

TINJAUAN BUKU

MENGHIJAUKAN SEKTOR SAWIT MELALUI PETANI, LESSON-LEARNED HIVOS UNTUK ISU SAWIT BERKELANJUTAN

E. Panca Pramudya, Agung Prawoto, Rini Hanifa. (2015). Jakarta: Renebook. 252

Nia Kurniawati Hidayat

Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Institut Pertanian Bogor

Email: niakurniawatihidayat@gmail.com

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas pertanian unggulan Indonesia. Sektor ini berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk sebagai penyumbang devisa (Rifin, 2013) dan menciptakan lapangan kerja (Rist, Feintrenie, & Levang, 2010). Namun, perluasan perkebunan melalui alih fungsi lahan hutan dan lahan gambut serta produksi kelapa sawit yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan telah menimbulkan perdebatan karena berkontribusi terhadap rusaknya habitat satwa liar (Obidzinski, Andriani, Komarudin, & Andrianto, 2012), hilangnya keanekaragaman hayati (Koh & Wilcove, 2008), akumulasi gas rumah kaca (Sheil dkk., 2009), serta memicu konflik sosial (Colchester & Jiwan, 2006).

Petani kecil merupakan salah satu kelompok produsen kelapa sawit yang penting dan menguasai lebih dari 40 persen luas area perkebunan sawit nasional (Directorate General of Estate Crops, 2016). Petani dapat dikatakan sebagai *gate-keeper*, yakni penentu dalam mewujudkan produksi kelapa sawit berkelanjutan (Hidayat, 2017). Namun, petani memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk akses modal, informasi, dan teknologi, yang berpotensi merintangi petani untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Buku berjudul *Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani: Lesson-learned Hivos untuk Isu Sawit Berkelanjutan* yang ditulis oleh Panca Pramudya, Agung Prawoto, dan Rini Hanifah ini memapar-

kan pengalaman penulis dalam melaksanakan program Hivos yang telah lebih dari 10 tahun mendukung petani kecil mewujudkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Dengan semakin tingginya tuntutan untuk memenuhi aspek keberlanjutan sebagai prasyarat untuk memasuki (sebagian) pasar minyak sawit dunia dan desakan penerapan kebijakan *mandatory* standar Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), kajian buku *Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani* menjadi penting untuk memberikan pandangan mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk membawa petani berkontribusi mewujudkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.

SEKTOR KELAPA SAWIT YANG BERKELANJUTAN

Konsep pembangunan berkelanjutan telah diterapkan secara luas di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Dalam buku *Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani*, pembangunan berkelanjutan ditandai oleh terciptanya produksi dan konsumsi berkelanjutan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kesetaraan aspek sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kata lain, sektor kelapa sawit dianggap berkelanjutan jika pemanfaatan sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan produksi kelapa sawit dan turunannya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga tidak merusak lingkungan, seperti rusaknya habitat satwa liar, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran

lingkungan karena penggunaan bahan kimia yang tidak terkendali, dan menimbulkan konflik sosial seperti konflik kepemilikan lahan.

Rival dan Levang (2014) dan Pramudya, Prawoto, & Hanifa (2015) mengemukakan bahwa peningkatan standar hidup masyarakat dunia menyebabkan peningkatan konsumsi minyak yang bersumber dari kelapa sawit tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut terjadi karena komoditas minyak sawit jauh lebih produktif, yaitu 10 kali lebih tinggi dibandingkan produksi minyak kedelai per ha (PASPI, 2016). Di samping itu, biaya produksi minyak sawit 20% lebih rendah daripada minyak kedelai. Sifat minyak sawit, yang konsisten pada suhu ruang, juga lebih diminati sebagian besar industri dibandingkan komoditas minyak nabati lain, seperti minyak kedelai, minyak *rapeseed*, dan minyak bunga matahari. Prospek ekonomi yang semakin baik pada komoditas kelapa sawit, yang terlihat dari semakin tingginya harga minyak sawit dunia, menstimulasi tumbuh pesatnya investasi di perkebunan sawit. Melonjaknya konsumsi dan produksi kelapa sawit berimplikasi pada penurunan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesenjangan sosial jika ekspansi dan produksi kelapa sawit tidak dikelola secara berkelanjutan. Kesadaran untuk mengurangi dampak negatif dari produksi kelapa sawit melatarbelakangi munculnya berbagai inisiatif, baik yang datang dari aktor non-pemerintah (misalnya Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)) maupun dari pemerintah (misalnya ISPO). Inisiatif-inisiatif tersebut menentukan standar produksi kelapa sawit masing-masing yang disetujui serta kemudian digunakan sebagai definisi, aturan, dan pedoman produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.

RSPO merupakan salah satu sistem tata kelola kelapa sawit berkelanjutan yang diinisiasi oleh berbagai pemangku kepentingan dan diadopsi di Indonesia. Dalam RSPO, terdapat delapan prinsip yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan bahwa produksi kelapa sawit telah dilakukan secara berkelanjutan (Pramudya dkk., 2015), yakni (1) komitmen terhadap transparansi; (2) kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku; (3) komitmen terhadap kelayakan

ekonomi dan keuangan jangka panjang; (4) penggunaan praktik-praktik terbaik yang tepat oleh perkebunan dan pabrik pengolahan; (5) tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; (6) bertanggung jawab terhadap para karyawan, individu, dan masyarakat yang terkena dampak perkebunan dan pabrik pengolahan; (7) perluasan penanaman baru yang bertanggung jawab; dan serta (8) komitmen terhadap perbaikan secara terus-menerus pada area-area utama program yang dilakukan.

ISCC merupakan inisiatif untuk mendukung *EU renewable energy directive* (RED 2009/28/EC) dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di Eropa. Sertifikasi ISCC berfokus pada kelapa sawit yang digunakan untuk *biofuel* dan biomassa. Pramudya dkk. (2015, 32) merangkum kriteria utama keberlanjutan dalam ISCC, meliputi keberlanjutan biomassa dengan kelapa sawit yang diproduksi tidak berasal dari wilayah yang tidak diperbolehkan (seperti wilayah yang mengandung nilai konservasi tinggi), keberlanjutan produksi dan operasi, serta keberlanjutan sosial. Di samping itu, sertifikasi ISCC menargetkan *biofuel* dan biomassa yang dihasilkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi paling sedikit 35 persen dan harus dapat menjamin keteracakan dari produk yang dihasilkan.

RSPO dan sertifikasi *private* lainnya secara umum bersifat sukarela sehingga dinilai lambat dalam mewujudkan transformasi produksi kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Merujuk pada Suharto (2010), Pramudya dkk. (2015) melihat pemerintah merasa perlu membentuk suatu standar yang didasarkan pada kumpulan peraturan terkait dengan kelapa sawit di Indonesia dan menginisiasi sistem sertifikasi yang berbasis pemerintah (ISPO), dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya sektor sawit yang berkelanjutan dengan biaya sertifikasi yang lebih murah sehingga tidak membebani produsen kelapa sawit. Berbeda dengan RSPO, ISPO adalah *mandatory* bagi perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia dan kemudian petani. Dari sisi ISPO yang mengacu pada Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 11 Tahun 2015, terdapat tujuh prinsip yang harus dipenuhi untuk dapat mengatakan bahwa produksi

kelapa sawit memenuhi kaidah keberlanjutan, yakni (1) kepatuhan terhadap legalitas usaha dan lahan perkebunan; (2) penerapan manajemen perkebunan kelapa sawit terbaik; (3) perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan hutan gambut; (4) melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (5) menunjukkan tanggung jawab terhadap pekerja; (6) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta (7) komitmen untuk melakukan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan untuk petani swadaya lebih ringan dibandingkan yang diterapkan untuk perkebunan besar, yakni terbatas pada pemenuhan prinsip (1) kepatuhan terhadap legalitas usaha perkebunan; (2) organisasi pekebun dan pengelolaan usaha perkebunan; (3) upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta (4) komitmen terhadap peningkatan usaha secara berkelanjutan.

KONTESTASI MENGENAI KONSEP KEBERLANJUTAN

Meskipun secara umum konsep keberlanjutan yang digunakan pada standar-standar yang ada, seperti RSPO dan ISPO, memiliki kesamaan, yakni menyeimbangkan tiga pilar keberlanjutan yakni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, kriteria serta indikator keberlanjutan antar-standar tersebut memiliki beberapa perbedaan yang mencerminkan perbedaan toleransi terhadap dampak negatif produksi kelapa sawit. Misalnya konsep *high conservation value forest* yang digunakan RSPO dan ISPO yang berbeda, lebih jauh berimplikasi pada perbedaan konsep deforestasi yang digunakan RSPO dan ISPO. *HCV network* mendefinisikan *high conservation value* (HCV) sebagai suatu nilai yang terkandung dalam sebuah kawasan, baik lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air, dan situs arkeologi (kebudayaan); dan nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional, atau global (High Conservation Value, 2015). Dalam ISPO, nilai konservasi didefinisikan berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Berbeda dengan RSPO, yang mengadopsi konsep HCV, ISPO menggunakan konsep kawasan lindung, yakni kawasan yang

ditetapkan (pemerintah) dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan (Suharto dkk., 2015). Aspek-aspek mengenai persamaan dan perbedaan RSPO dan ISPO dapat dilihat lebih mendetail dalam kajian Suharto dkk. (2015).

Berlakunya beberapa standar keberlanjutan secara bersamaan dalam komoditas sawit berimplikasi pada ketidakpastian bagi perekonomian petani, termasuk dalam hal akses pasar, disebabkan oleh ketidakmampuan mereka memenuhi standar yang dipersyaratkan (Hidayat, Offermans, & Glasbergen, 2017). Dalam buku *Menghijaukan Sektor Kelapa Sawit melalui Petani*, Pramudya dkk. (2015, 37) mengungkapkan bahwa berlakunya standar mutu yang ditetapkan oleh belahan bumi utara mungkin menjadi penghambat ekonomi petani kecil. Hal itu terjadi karena kriteria keberlanjutan yang ditetapkan dalam standar tersebut (*the northern standard*, misalnya RSPO) tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan petani di belahan bumi selatan.

Di samping itu, pengetahuan petani mengenai praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan masih terbatas (Brandt dkk., 2013). Hivos, melalui lembaga BioCert, mengidentifikasi tingginya kesenjangan antara prinsip dan kriteria keberlanjutan dalam RSPO dengan performa petani di lapangan. Kesenjangan tersebut, antara lain, adalah kurangnya pemahaman petani mengenai RSPO. Hal itu sejalan dengan hasil studi Hidayat, Offermans, & Glasbergen (2015, 42) yang dilakukan terhadap petani yang tersertifikat RSPO, yang mengemukakan bahwa:

“Sertifikasi [RSPO] sebagai alat untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan tidak dapat dipahami oleh petani, sertifikasi [RSPO] dilihat sebagai alat ekonomi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Petani berpartisipasi dalam sertifikasi berkelanjutan [RSPO] karena diwajibkan oleh perusahaan mitra (petani plasma) atau karena sertifikasi diperkenalkan oleh orang terpercaya [misalnya tokoh masyarakat] yang menawarkan peluang peningkatan pendapatan.”

Dari hasil identifikasi Hivos, Pramudya dkk. (2015) menemukan adanya konflik sosial,

terutama yang terkait dengan penggunaan lahan dan kurang transparannya mekanisme kemitraan, termasuk mekanisme penetapan harga dan penentuan mutu tandan buah segar (TBS). Organisasi petani swadaya terbatas pada koordinasi petani anggota dalam perbaikan infrastruktur perkebunan, seperti jalan, dan mengelola dana peremajaan. Petani pada umumnya belum menerapkan praktik berkelanjutan. Penggunaan bahan kimia dilakukan tanpa pelindung diri dan limbah kimia yang dihasilkan tanpa pengelolaan yang baik sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Dengan tingginya kesenjangan antara performa petani dan standar keberlanjutan, jika tak ada dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan akses terhadap pengetahuan dan informasi, sulit bagi petani kecil untuk memenuhi standar mutu. Hal tersebut berimplikasi pada rendahnya harga yang diterima dan terbatasnya akses pasar.

Selain itu, persepsi dan ekspektasi petani terhadap standar berkelanjutan berbeda dengan tujuan dari standar berkelanjutan yang ada. Bagi petani, keuntungan finansial merupakan hal paling penting dan menjadi motivasi utama untuk berpartisipasi dalam sertifikasi berkelanjutan. Perbaikan lingkungan dan sosial kurang dihargai oleh petani, kecuali jika dapat memberikan keuntungan secara ekonomi (Hidayat dkk., 2015). Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberlanjutan lingkungan tidak dapat dicapai jika permasalahan perekonomian petani belum dapat terselesaikan terlebih dahulu (Hidayat, 2017).

UPAYA MEWUJUDKAN SAWIT BERKELANJUTAN MELALUI PETANI

Meningkatkan perekonomian petani merupakan prasyarat sekaligus bagian dari definisi keberlanjutan itu sendiri. Untuk mencapai sektor sawit yang berkelanjutan, diperlukan suatu tata kelola yang tidak hanya dapat meningkatkan performa lingkungan dan penghargaan terhadap dimensi sosial, tetapi juga menguntungkan bagi petani. Terdapat dua kelompok utama petani kelapa sawit di Indonesia, yakni petani plasma dan petani swadaya. Petani plasma ialah petani yang memiliki perkebunan sawit yang didirikan perusahaan swasta atau pemerintah dan dengan menggunakan

dukungan finansial dari pihak eksternal. Petani plasma secara struktur terikat kontrak atau perjanjian kredit dengan perusahaan kelapa sawit tertentu. Petani plasma sering terorganisasi dan tidak bisa bebas mengelola kebun kelapa sawit yang dimiliki, melainkan dengan pengawasan manajer dari perusahaan mitra. Petani swadaya ialah petani yang mendirikan perkebunan kelapa sawitnya secara mandiri menggunakan dana pribadi. Petani swadaya dicirikan oleh kebebasan dalam menentukan apa dan bagaimana mengelola perkebunan sawit yang dimilikinya (*self-organized, self-managed, self-financed*) dan tidak terikat kontrak dengan perusahaan kelapa sawit. Meskipun tidak tanpa masalah, dengan dukungan finansial, *training*, supervisi, dan jaminan pasar dari perusahaan mitra, petani plasma relatif memiliki posisi yang lebih baik secara ekonomi dibandingkan petani swadaya (Hidayat, 2017).

Petani swadaya memegang peran penting dalam rantai komoditas sawit di Indonesia, tetapi mereka dihadapkan pada banyak permasalahan yang merugikan dari sisi ekonomi (Pramudya dkk., 2015). Pertama, petani swadaya memiliki posisi tawar yang lemah. Mereka tidak dapat memengaruhi atau bahkan tidak mengetahui proses penentuan harga tandan buah segar (TBS) (Pramudya dkk., 2015). Kedua, petani swadaya pada umumnya menggunakan bibit kelapa sawit yang tidak berkualitas sehingga produktivitas kelapa sawit yang dihasilkan rendah (Pramudya dkk., 2015; Brandi dkk., 2013). Ketiga, bibit yang tidak berkualitas juga menyebabkan rendahnya kualitas TBS yang dihasilkan. Kualitas TBS petani swadaya pun sering kali menurun dengan cepat karena TBS tidak dapat dikirimkan ke pabrik pengolahan kurang dari 24 jam lantaran buruknya kualitas jalan. Keempat, petani sering tidak memiliki surat pemilikan tanah sehingga mereka kerap terlibat dalam permasalahan konflik pemilikan lahan (Brandi dkk., 2013; Molenaar, Persch-Orth, Lord, & Harms, 2013). Kelima, mayoritas petani swadaya tidak terorganisasi sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses permodalan. Di samping itu, lemahnya organisasi petani juga memperburuk posisi tawar petani terhadap aktor di dalam rantai pasar lain, misalnya tengkulak, dan menghambat kemampuan petani dalam akses *input* produksi lain yang mungkin

hanya dapat diperoleh melalui organisasi petani, misalnya akses bibit bersertifikat, dan pupuk bersubsidi (Pramudya dkk., 2015). Pramudya dkk. (2015) dalam buku menghijaukan sektor sawit melalui petani menyiratkan bahwa permasalahan perekonomian petani dan dengan begitu juga permasalahan keberlanjutan terkait dengan produksi kelapa sawit dapat diatasi melalui dukungan akses terhadap sumber daya dan modal, serta meningkatkan mutu kualitas produksi, termasuk dukungan performa petani untuk dapat memenuhi standar sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO.

Dari pengalaman menjalani program Hivos, Pramudya dkk. (2015) mengemukakan bahwa peningkatan mutu kualitas produksi dan dukungan peningkatan performa petani menuju arah yang lebih berkelanjutan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui penguatan fungsi kelembagaan petani. Kelembagaan petani meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, dan koperasi. Kelembagaan petani sangat penting sebagai penyedia informasi untuk petani termasuk informasi mengenai harga TBS, harga *input*, dan teknologi yang berhubungan dengan produksi kelapa sawit yang terbaru. Dalam konteks standar berkelanjutan, kelembagaan pertanian juga berfungsi untuk menginformasikan dan mengedukasi petani mengenai pemahaman mengenai makna keberlanjutan, praktik-praktik produksi kelapa sawit berkelanjutan, prinsip dan kriteria standar berkelanjutan, serta potensi manfaat yang dihasilkan (contohnya melalui penyelenggaraan pelatihan). Di samping itu, kelembagaan petani mengoordinasikan aktivitas perkebunan (meliputi penyediaan *input* sampai penjualan TBS) dan penyedia wadah komunikasi antaranggota. Kelembagaan petani juga memfasilitasi dan/atau mewakili anggota untuk dapat berkomunikasi dengan pihak eksternal, misalnya perusahaan dan pemerintah. Hal paling penting dan merupakan implikasi dari keikutsertaan petani dalam RSPO adalah kelembagaan petani harus mampu memonitor dan menjalankan fungsi sistem *internal control* untuk memastikan penerapan praktik keberlanjutan secara kontinu. Melalui penguatan fungsi-fungsi kelembagaan tersebut, petani memperoleh manfaat finansial secara tidak langsung dari partisipasinya dalam RSPO karena pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kelembagaan

petani dengan bantuan aktor eksternal (seperti pengalaman pembinaan yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Setara Jambi) dapat meningkatkan kualitas produksi. Paralel dengan itu, secara tidak langsung juga meningkatkan performa keberlanjutan dari dimensi lingkungan dan sosial (Hidayat dkk., 2015).

Mengingat keterbatasan-keterbatasan petani seperti yang dikemukakan di atas, dukungan pihak eksternal, seperti NGO, perusahaan, dan pemerintah, merupakan hal yang krusial untuk dapat mewujudkan sawit berkelanjutan melalui petani. Ketersediaan lembaga donor juga sangat penting karena tingginya biaya pendampingan dan biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan petani untuk memperoleh sertifikat RSPO (Pramudya dkk., 2015). Dari pengalaman melaksanakan Hivos yang bekerja sama dengan Yayasan Setara Jambi membina petani kelapa sawit swadaya, keahlian staf pendamping, termasuk di bidang budi daya kelapa sawit, merupakan faktor kunci keberhasilan pendampingan petani sawit untuk dapat membantu petani menjawab permasalahan mendasar perihal perkebunan kelapa sawit sebelum kemudian memperkenalkan prinsip keberlanjutan. Pendamping eksternal harus berada dekat dengan petani untuk menjamin kelancaran proses *monitoring*. Selanjutnya, pihak eksternal pembina harus mampu untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk menjembatani petani dengan akses yang lebih luas, termasuk dalam hal pengurusan legalitas perkebunan (surat tanda daftar budi daya (STDB) dan surat hak milik (SHM)), dan penjualan TBS.

SIMPULAN

Dalam buku berjudul *Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani*, telah diyakini pentingnya partisipasi petani untuk mewujudkan sektor sawit yang berkelanjutan. Upaya meningkatkan mutu produksi merupakan salah satu cara meningkatkan performa produksi kelapa sawit menuju arah yang lebih berkelanjutan dan pada saat yang sama meningkatkan perekonomian petani. Pramudya dkk. (2015) mengemukakan bahwa partisipasi dalam RSPO merupakan instrumen yang tepat untuk meningkatkan keuntungan petani secara finansial dan mengubah praktik produksi kelapa

sawit yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Hanya, petani memiliki banyak keterbatasan informasi, sumber daya, dan modal. Kesenjangan antara praktik yang dilakukan dan kriteria yang dipersyaratkan RSPO masih sangat tinggi, termasuk pemahaman petani akan konsep keberlanjutan itu sendiri, praktik produksi yang tidak ramah lingkungan dan lemahnya organisasi petani. Buku ini melihat bahwa lemahnya kelembagaan petani merupakan permasalahan kunci praktik produksi yang tidak berkelanjutan dan penyebab utama sulitnya petani memenuhi kriteria RSPO. Untuk itu, dukungan dari aktor eksternal difokuskan pada penguatan fungsi kelembagaan. Dengan begitu, petani dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap input produksi, informasi, pelatihan, dan meningkatkan jejaring petani. Dalam buku yang ditulis oleh Pramudya dkk. (2015) juga dikemukakan bahwa sosialisasi merupakan aspek penting. Keyakinan akan manfaat ekonomi dari partisipasi petani dalam skema standar berkelanjutan dapat memotivasi petani mempertahankan komitmen mereka dalam jangka panjang.

Buku *Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani* memaparkan secara detail tantangan yang dihadapi dan solusi yang diupayakan untuk membawa petani untuk dapat tersertifikasi RSPO. Namun, standar berkelanjutan seperti RSPO merupakan satu upaya untuk mewujudkan sektor sawit berkelanjutan, tingginya biaya sertifikasi (lihat Hidayat dkk., 2016) dan sulitnya persyaratan yang harus dilakukan untuk memperoleh sertifikasi RSPO berimplikasi menciptakan *new dependency relationship* dengan aktor eksternal (Hidayat dkk., 2015). Ketidakpastian insentif finansial (*premium fees*) yang diharapkan sebagian besar petani menimbulkan pertanyaan tentang kontinuitas partisipasi petani dalam standar berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam buku yang ditulis Pramudya dkk. (2015), pembahasan hanya terbatas pada standar keberlanjutan RSPO, implikasi lebih jauh dari partisipasi petani dalam skema tersebut, dan hambatan yang mungkin timbul setelah program bantuan dari pihak eksternal berakhir tidak terlihat. Diperlukan kajian lebih jauh tentang alternatif skenario mengenai bagaimana mewujudkan sektor sawit berkelanjutan melalui

petani, dengan atau tanpa skema sertifikasi, dan dengan mengurangi ketergantungan pada aktor eksternal.

PUSTAKA ACUAN

- Brandi, C., Cabani T., Hosang, C., Schirmbeck, S., Westermann, L., & Wiese, H. (2013). *Sustainability certification in the Indonesian palm oil sector; Benefits and challenges for smallholders*. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). Diakses 16 Februari 2015 dari http://www.die-gdi.de/uploads/media/Studies_74.pdf.
- Colchester, M., & Jiwan, N. (2006). *Ghost on our own land Indonesian oil palm smallholders and the roundtable on sustainable palm oil*. England: Forest Peoples Programme. Diakses 28 Agustus 2014 dari <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/02/ghost-sourownlandtxt06eng.pdf>.
- Directorate General of Estate Crops. (2016). *Tree crop estate statistics of Indonesia, palm oil 2014–2016*. Jakarta: Directorate General of Estate Crops.
- Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2016). On the profitability of sustainability certification: An analysis among Indonesian palm oil smallholders. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(18), 45–62.
- Hidayat, N. K. (2017). *At the bottom of the value chain: Sustainability certification and the livelihoods of palm oil smallholders in Indonesia*. Maastricht: datawys Universitaire Pers.
- Hidayat, N. K., Glasbergen, P., & Offermans, A. (2015). Sustainability certification and palm oil smallholders' livelihood: A comparison between scheme smallholders and independent smallholders in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*, 18(3).
- Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2017). Sustainable palm oil as a public responsibility? On the governance capacity of Indonesian standard for sustainable palm oil (ISPO). *Agricultural and Human Values*. doi: 10.1007/s10460-017-9816-6.
- Koh, L. P., & Wilcove, D. S. (2008). Is oil palm agriculture really destroying tropical biodiversity? *Conservation Letters*, 1(2), 60–64. doi: 10.1111/j.1755-263X.2008.00011.x.
- Molenaar, J. W., Persch-Orth, M., Lord, S., & Harms, C. T. J. (2013). *Diagnostic Study on Indonesian Oil Palm Smallholders: Developing a better understanding of their performance and poten-*

- tial. Jakarta: International Finance Corporation (IFC).
- Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, K., & Andrianto, A. (2012). Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. *Ecology and Society*, 17(1). doi: 10.5751/es-04775-170125.
- PASPI. (2016). *Mitos dan fakta industri minyak sawit Indonesia dalam isu sosial, ekonomi dan lingkungan global*. Bogor: Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI).
- Pramudya, E. P., Prawoto, A., & Hanifa, R. (2015). *Menghijaukan Sektor Sawit Melalui Petani Lesson-Learned Hivos untuk Isu Sawit Berkelanjutan*. Jakarta: Renebook.
- Rifin, A. (2013). Analysis of Indonesia's market position in palm oil market in China and India. *Journal of Food Products Marketing*, 19(4), 299–310. doi: 10.1080/10454446.2013.726950.
- Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: smallholders in Indonesia. *Biodiversity and Conservation*, 19(4), 1009–1024. doi: 10.1007/s10531-010-9815-z.
- Rival, A., & Levang, P. (2014). *Palms of controversies oil palm and development challenges*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Sheil, D., Casson, A., Meijaard, E., van Noordwijk, M., Gaskell, J., Sunderland-Groves, J., Wertz, K., & Kanninen, M. (2009). The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia: What do we know and what do we need to know? *Occasional paper CIFOR no. 51*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Suharto, R. (2010). Why Indonesia needs ISPO. *The Jakarta Post*, 20 October 2010. Diakses 15 Juni 2015 dari <http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/02/why-indonesia-needs-ispo.html>.
- Suharto, R., Husein, K., Sartono, Kusumadewi, D., Darussamin, A., Nedyasari, D., ... Prasojo, R. (2015). Studi bersama persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
- High Conservation Value. (2015). Diakses dari <http://hcv-ni.org/definisi-high-conservation-value/>.